

ABSTRAK

M. Fajar (2020): *Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Minyak Pada Pertamina di Desa Laksana Kabupaten Bandung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya ketidakjujuran penjual bahan bakar minyak di Pertamina ketika pembeli melakukan pengisian bensin penuh (*full tank*) dengan melakukan pembulatan harga secara sepihak. Hal yang sudah umum terjadi di lingkungan masyarakat ini bertentangan dengan penjelasan dalam Al-Qur'an, hadist, beberapa tafsir ulama, dan bahkan UU Perlindungan konsumen BAB IV Pasal 8 Ayat 1 dimana disebutkan bahwa dalam jual-beli tidak diperbolehkan untuk melakukan kecurangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktik pembulatan nominal harga bahan bakar minyak Pertamina di Desa Laksana Kabupaten Bandung serta untuk mengetahui pelaksanaan praktik tersebut jika ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini karna adanya ketidaksesuaian antara harga yang tertera di monitor mesin Pertamina dengan nominal harga yang harus dibayarkan dalam praktek pembulatan harga jual beli bensin di Pertamina sehingga ada pihak yang merasa dirugikan karna dinilai tidak sesuai dengan tuntutan syariah sebagaimana terdapat pada penjelasan QS. An-nisa ayat 29 dan QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembulatan harga dalam pembelian bahan bakar bensin di Pertamina telah umum dilakukan oleh penjual dan hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah bagi pembeli karena pembulatan harga yang dilakukan umumnya tidak besar. Namun walaupun demikian, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli harus ada transparansi dan kejelasan dalam berakad yang berlandaskan pada *antaradin* (kerelaan para pihak). Hal tersebut dapat menjadikan akad jual beli menjadi cacat (*fassid*) karena adanya rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi.

Kata kunci : *Pembulatan harga, Pertamina, hukum ekonomi syariah*